



PUTUSAN

Nomor 247/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
- 2 BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 3 YUDI ASMARA JAKA LELANA, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 4 AYU ENDAH DAMASTUTI, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1374/PJ./2011 tanggal 14 Oktober 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. Argo Manunggal International, tempat kedudukan di Wisma Argo Manunggal Lantai 18, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 22, Semanggi, Jakarta, 12930;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.32405/PP/M.II/16/2011 tanggal 30 Juni 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding yang Pemohon Banding terima pada tanggal 24 Februari 2010, atas nama perusahaan Pemohon Banding:

Nama Wajib Pajak : PT. Argo Manunggal International;
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 22, Jakarta,
12930;
N.P.W.P. : 01.042.812.0-063.000;

Bahwa bersama ini Pemohon Banding ingin mengajukan permohonan banding dengan penjelasan sebagai berikut:

Formal:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pajak *all taxes* terhadap SPT-LB PPh Badan Tahun Pajak 2005 dengan Tanda Terima Laporan tanggal 14 Februari 2008, yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRIN-088/WPJ.04/KP.1205/2008 tanggal 4 Agustus 2008. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak Nomor Pemb-003/WPJ.04/KP.1205/2009 tanggal 13 Januari 2009 telah diterbitkan SKPKB PPN Nomor 000001/207105/063/09 tanggal 5 Februari 2009;

Bahwa terhadap SKPKB PPN tersebut Pemohon Banding melalui Surat Nomor 0304/AMI-KPPP.JS.3/2009 tanggal 16 Maret 2009 telah mengajukan permohonan keberatan yang ditujukan kepada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga dengan Tanda Terima Surat tanggal 16 Maret 2009;

Bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding telah diproses oleh Terbanding, berdasarkan LPK Nomor LAP-043/PJ.07/2010 tanggal 4 Februari 2010 telah diterbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-104/PJ/2010 tanggal 23 Februari 2010 yang memutuskan menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan SKPKB PPN terdahulu;

Bahwa sesuai ketentuan pada Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, terhadap PPN Ymh Dibayar sebesar Rp 135.496.062,00 telah dilunasi dengan SSP tanggal 8 Oktober 2009 sebesar Rp 134.496.062,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding melalui surat ini mengajukan permohonan banding dengan perhitungan dan alasan banding sebagai berikut:

Materil:

Bahwa perhitungan Pajak Terutang menurut SPM PPN, koreksi Pemeriksa dan menurut SKPKB PPN, sebagai berikut:

	Uraian	Cfm. SPM PPN	Koreksi Pemeriksa	Cfm. SKPKB PPN
1	Dasar Pengenaan Pajak	6.611.538.798	915.513.929	7.527.052.727
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar			
a	Pajak Keluaran yang harus dipungut	661.153.880	91.551.393	752.705.273
b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2.805.139	0	2.805.139
b.4.	Dibayar dengan NPWP sendiri	658.348.741	0	658.348.741
d.	Jumlah Pajak yg dapat diperhitungkan	661.153.880	0	661.153.880
e.	Jumlah PPN Kurang Bayar	0	91.551.393	91.551.393
5.	Sanksi Administrasi:			
b.	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0	43.944.669	43.944.669
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0	135.496.062	135.496.062

Bahwa perhitungan pajak terutang menurut SKPKB PPN, menurut keberatan Pemohon Banding dan nilai keberatan Pemohon Banding, sebagai berikut:

	Uraian	Cfm. SKPKB PPN	Cfm. Keberatan WP	Nilai Keberatan
1	Dasar Pengenaan Pajak	7.527.052.727	6.611.538.398	915.513.929
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar			
a.	Pajak Keluaran yg harus dipungut	752.705.273	661.153.880	91.551.393
b.2.	Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan	2.805.139	2.805.139	0
b.4.	Dibayar dengan NPWP sendiri	658.348.741	658.348.741	0
d.	Jumlah Pajak yg dapat diperhitungkan	661.153.880	661.153.880	0
e.	Jumlah PPN Kurang Bayar	91.551.393	0	91.551.393
5.	Sanksi Administrasi:			
b.	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	43.944.669	0	43.944.669
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	135.496.062	0	135.496.062

Bahwa perhitungan pajak terutang menurut keputusan keberatan menjadi sebagai berikut:

Uraian	Semula	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi
PPN Kurang (Lebih) Bayar	91.551.393	0	91.551.393
Sanksi Bunga 13 (2) UU KUP	43.944.669	0	43.944.669
Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	0	0	0
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	135.496.062	0	135.496.062



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perhitungan Pajak Terutang menurut Terbanding, Pemohon Banding dan Nilai Sengketa Pajak, sebagai berikut:

	Uraian	Cfm. Terbanding	Cfm. Pemohon Banding	Nilai Sengketa Pajak
1	Dasar Pengenaan Pajak	7.527.052.727	6.611.538.798	915.513.929
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar			
a.	Pajak Keluaran yg harus dipungut	752.705.273	661.153.880	91.551.393
b.2.	Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan	2.805.139	2.805.139	0
b.4.	Dibayar dengan NPWP sendiri	658.348.741	658.348.741	0
d.	Jumlah Pajak yg dapat diperhitungkan	661.153.880	661.153.880	0
e.	Jumlah PPN Kurang Bayar	91.551.393	0	91.551.393
5.	Sanksi Administrasi:	43.944.669	0	43.944.669
b.	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP			
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	135.496.062	0	135.496.062

Uraian Sengketa Pajak;

Dasar Pengenaan Pajak;

Bahwa Pemohon Banding keberatan dengan Koreksi Positif Terbanding sebesar Rp 907.019.729,00;

Dasar koreksi Terbanding;

Bahwa berdasarkan pengujian arus piutang terdapat koreksi atas peredaran usaha, koreksi merupakan penerimaan dari Perata Busana yang dicatat oleh Pemohon Banding sebagai pembayaran pinjaman, sedangkan Pemohon Banding tidak mencatat adanya penghasilan bunga pinjaman;

Alasan Banding;

Bahwa koreksi Terbanding tidak cermat, Nilai Koreksi Rp 907.019.729,00 tidak seluruhnya berasal dari penerimaan pembayaran PT. Perata Busana;

Bahwa hutang piutang yang terjadi dengan PT. Perata Busana, faktanya memang tidak diperhitungkan bunga pinjaman;

Bahwa didalam ketentuan peraturan perundangan yang ada tidak diatur tentang terjadinya hutang piutang diharuskan dengan melekatnya bunga pinjaman;

Bahwa koreksi Pemeriksa hanya berdasarkan asumsi dengan tanpa didukung adanya bukti-bukti yang diketemukan pada data Pemohon Banding ataupun bukti yang diperoleh dari pihak ketiga yang menyatakan telah terjadi transaksi dagang dengan PT. Perata Busana;

Bahwa Pemohon Banding telah mencatat berdasarkan fakta, bahwa pembayaran tersebut adalah benar merupakan pembayaran hutang piutang kepada PT. Perata Busana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejatinya tidak ada transaksi dagang dengan PT. Perata Busana;

Bahwa berikut Pemohon Banding sajikan Analisa Arus Kas/Piutang Dagang yang membuktikan Peredaran Usaha telah sesuai dengan Peredaran Usaha yang dilaporkan pada SPT PPh Badan Pemohon Banding, sebagai berikut:

<u>PT. Bekasi Fajar I.E.</u>		
Saldo Akhir Piutang Dagang	0	
Penerimaan Piutang Dagang	0	
Pemindahbukuan	1.248.000.000	
Bukti Pemotongan PPh.Ps.23 (4.5%)	72.000.000	
Saldo Awal Piutang Dagang	(0)	
PPN Keluaran (10%)	(120.000.000)	
Peredaran Usaha:		1.200.000.000
<u>PT. Dharma Vahnode</u>		
Saldo Akhir Piutang Dagang	0	
Penerimaan Piutang Dagang	2.105.906.372	
Bukti Pemotongan PPh.Ps.23 (4.5%)	102.338.100	
Saldo Awal Piutang Dagang	(313.699.889)	
Selisih Kurs VA.	(18.346.083)	
PPN Keluaran (10%)	(170.563.500)	
Peredaran Usaha:		1.705.635.000
<u>PT. Kumatex</u>		
Saldo Akhir Piutang Dagang	860.350.304	
Penerimaan Piutang Dagang	3.694.075.589	
Bukti Pemotongan PPh.Ps.23 (4.5%)	207.780.792	
Saldo Awal Piutang Dagang	(960.541.129)	
Selisih Kurs VA.	(1.669.011)	
PPN Keluaran (10%)	(345.454.231)	
Peredaran Usaha:		3.454.542.314
<u>PT. Dava Sembada Finance</u>		
Saldo Akhir Piutang Dagang	0	
Penerimaan Piutang Dagang	208.000.000	
Bukti Pemotongan PPh.Ps.23 (4.5%)	12.000.000	
Saldo Awal Piutang Dagang	(0)	
PPN Keluaran (10%)	(20.000.000)	
Peredaran Usaha:		200.000.000
<u>PT. Lawe Adyaprima</u>		
Saldo Akhir Piutang Dat2a 11,z	774.568.514	
Awal Piutang Dagang	(732.854.186)	
Selisih Kurs VA.	(41.714.328)	
Peredaran Usaha:		0
<u>Pelanggan Damatex</u>		
Saldo Akhir Piutang Dagang	4.281.673.809	
Penerimaan Piutang Dagang	240.000.000	
Pemindahbukuan	21.075.242	

Halaman 5 dari 25 halaman. Putusan Nomor 247/B/PK/PJK/2015



Saldo Awal Piutang Dagang	(4.542.749.051)	
Peredaran Usaha:		0
Pelanggan Grandtex		
Saldo Akhir Piutang Dagang	0	
Pemindahbukuan	45.052.020	
Saldo Awal Piutang Dagang	(45.062.020)	
Peredaran Usaha:		0
Pelanggan Kuti		
Saldo Akhir Piutang Dagang	0	
Pemindahbukuan	543.707.625	
Saldo Awal Piutang Dagang	(543.707.625)	
Peredaran Usaha:		0
Total Peredaran Usaha:		6.560.177.314

Rekapitulasi;

Saldo Akhir Piutang Dagang	5.916.592.627	6.560.177.314
Penerimaan Piutang Dagang	6.247.981.961	
Pemindahbukuan	1.857.844.887	
Bukti Pemotongan PPh Ps.23 (4,5%)	394.118.892	
Saldo Awal Piutang Dagang	(7.138.613.900)	
Selisih Kurs VA.	(61.729.422)	
PPN Keluaran (10%)	(656.017.731)	
Peredaran Usaha SPT PPh Badan:		

Bahwa saldo (hutang)/piutang lain-lain kepada PT. Perata Busana per 31/12/2005 telah sesuai dengan yang tercatat pada Laporan Keuangan PT. Argo Manunggal Int., berikut kutipan Mutasi/Ledger Tahun 2005 sebagai berikut:

2005	Uraian	Ref	Debet	Kredit	Saldo D/(K)
01/01	Saldo				(2.865.876.942)
10/01	Penerimaan	05012050004	0	90.000.000	(2.955.876.942)
13101	Penerimaan	05012050011	0	30.000.000	(2.985.876.942)
27/01	Pembayaran	05012050024	17.000.000	0	(2.968.876.942)
07/02	Pembayaran	05022050007	5.000.000	0	(2.963.876.942)
16/02	Penerimaan	05022050015	0	100.000.000	(3.063.876.942)
24/02	Pembayaran	05022060001	11.666.340	0	(3.052.210.602)
10/03	Penerimaan	05031030001	0	11.366.340	(3.063.576.942)
10/03	Pembayaran	05031030002	11.366.340	0	(3.052.210.602)
10/03	Penerimaan	05032050002	0	55.000.000	(3.107.210.602)
29104	Pembayaran	05042050036	51.500.161	0	(3.055.710.441)
10/05	Pembayaran	05052050007	10.000.000	0	(3.045.710.441)
18/05	Pembayaran	05052050020	19.000.000	0	(3.026.710.441)
30/05	Pembayaran	05052050039	50.000.000	0	(2.976.710.441)
09/06	Pembayaran	05062050004	35.000.000	0	(2.941.710.441)
28/06	Pembayaran	05062050028	71.000.000	0	(2.870.710.441)
14/07	Pembayaran	05072050013	24.000.000	0	(2.846.710.441)
01/08	Pembayaran	05082050001	68.000.000	0	(2.778.710.441)



11/08	Pembayaran	05082050019	15.000.000	0	(2.763.710.441)
31/08	Pembayaran	05082.050039	55.000.000	0	(2.708.710.441)
10/11	Pembayaran	05112050002	26.500.000	0	(2.682.210.441)
30/11	Penerimaan	05112059933	0	200.000.000	(2.882.210.441)
09/12	Pembayaran	05122000001	11.694.000	0	(2.870.516.441)
31/12	Penerimaan	05122010001	0	315.000.000	(3.185.516.441)
	Jumlah mutasi:		481.726.841	801.366.340	

Kesimpulan dan Usul;

Bahwa berdasarkan uraian alasan banding di atas maka disimpulkan bahwa koreksi Terbanding hanya berdasarkan asumsi dan telah mengabaikan Asas *Materiality* yaitu tidak didukung fakta dan bukti-bukti yang menjadi dasar dilakukannya koreksi oleh Terbanding;

Bahwa bersama ini Pemohon Banding mohon kesediaan Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan memeriksa kembali SKPKB PPN Pemohon Banding, dan bilamana diperlukan data/penjelasan tambahan dalam memproses sengketa pajak Pemohon Banding, Pemohon Banding akan berusaha untuk memenuhinya didalam persidangan nanti. Berdasarkan alasan banding dan data yang terungkap dipersidangan nanti, Pemohon Banding berharap Majelis Hakim Yang Terhormat bersedia mempertimbangkan permohonan Pemohon Banding dan diusulkan untuk membatalkan koreksi Terbanding sehingga perhitungan Pajak Terutang menjadi sebagaimana perhitungan di atas. Namun bilamana Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain maka Pemohon Banding mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.32405/PP/M.II/16/2011 tanggal 30 Juni 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-104/PJ/2010 tanggal 23 Februari 2010 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d Desember 2005 Nomor 00001/207/05/063/09 tanggal 5 Februari 2009, atas nama : PT Argo Manunggal International, NPWP :01.642.812.0-063.000, alamat : Wisma Argo Manunggal Lt. 18, Jalan Gatot Subroto Kav. 22, Semanggi, Jakarta Selatan, sehingga penghitungan pajak menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak PPN	Rp 6.770.032.998,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut	Rp 677.003.299,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurangi:

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 2.805.139,00
Dibayar dengan NPWP sendiri	<u>Rp 658.348.741,00</u>
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 661.153.880,00</u>
PPN yang kurang dibayar	Rp 15.849.419,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	<u>Rp 7.607.721,00</u>
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 23.457.140,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.32405/PP/M.II/16/2011 tanggal 30 Juni 2011 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Agustus 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Oktober 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 29 November 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

- 1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyatakan sebagai berikut:

“Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan peninjauan kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

“Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”

- 3 Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put. 32405/PP/M.II/16/2011 tanggal 30 Juni 2011, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-prinsip material dalam objek sengketa yang terdapat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-104/PJ./2010 tanggal 23 Februari 2010 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00001/207/05/063/09 tanggal 5 Februari 2009, atas nama: PT. Argo Manunggal International, NPWP: 01.642.812.0-063.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;
- 4 Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

- 1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”;

- 2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

“Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal *faksimile*, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung;”



- 3 Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.32405/PP/M.II/16/2011 tanggal 30 Juni 2011, atas nama : PT. Argo Manunggal International (Termohon Peninjauan Kembali/(semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak dengan cara disampaikan secara langsung melalui melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.1650/SP.23/2011 tanggal 29 Juli 2011 hal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 12 Agustus 2011 sesuai dengan Surat Tanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Dokumen 2011081206260005;
- 4 Bahwa dengan demikian, pengajuan memori peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.32405/PP/M.II/16/2011 tanggal 30 Juni 2011 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan permohonan peninjauan kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5 Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya memori peninjauan kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah:

Tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 yang berasal dari Ekualisasi Peredaran Usaha pada PPh Badan sebesar Rp 907.019.729,00;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 32405/PP/M.II/16/2011 tanggal 30 Juni 2011, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error*



facti maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yang akan kami kemukakan dalam dalih-dalih hukum sebagai berikut:

⇒ **Tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 yang berasal dari Ekualisasi Peredaran Usaha pada PPh Badan sebesar Rp 907.019.729,00;**

- 1 Bahwa pokok sengketa banding yang diajukan peninjauan kembali adalah Koreksi DPP PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 yang terkait dengan Koreksi Peredaran Usaha pada PPh Badan sebesar Rp 907.019.729,00;
- 2 Bahwa perhitungan koreksi DPP PPN tersebut dilakukan berdasarkan pengujian arus piutang terdapat koreksi atas peredaran usaha, koreksi merupakan penerimaan dari Perata Busana yang dicatat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pembayaran pinjaman, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mencatat adanya penghasilan bunga pinjaman;
- 3 Bahwa atas Koreksi Peredaran Usaha pada PPh Badan Tahun 2005 sebesar Rp 907.019.729,00 yang merupakan sengketa pokoknya sebagaimana telah diputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.32404/PP/M.II/15/2011 tanggal 30 Juni 2011, juga telah kami ajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI melalui Surat Nomor S- /PJ.07/2011 tanggal Oktober 2011;
- 4 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.32405/PP/M.II/16/2011, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 29 alinea ke-12 dan 14:

“Bahwa koreksi Terbanding sebesar Rp 907.019.729,00, Total Biaya Operasi PT. Perata Busana Rp 1.917.824.298,00 terdiri dari Biaya Karyawan Rp 939.665.412,00, Lain-lain Rp 978.158.886,00, sehingga analisa Terbanding adanya peredaran ke PT. Perata Busana tidak terbukti;”



“Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan dari Jumlah Koreksi Terbanding sebesar Rp 907.019.729,00 untuk Jumlah Koreksi sebesar Rp 757.019.729,00 terdapat cukup bukti merupakan pembayaran utang piutang dari PT. Perata Busana, dengan demikian Majelis berpendapat atas Koreksi sebesar Rp 757.019.729,00 tersebut tidak dapat dipertahankan sedang atas Koreksi sebesar Rp 150.000.000,00 Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding tersebut tetap dipertahankan karena merupakan penerimaan lain yang berasal dari PT. Argo Manunggal Tekstil;”

- 5 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.32405/PP/M.II/16/2011 tanggal 30 Juni 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
- 6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan), menyatakan:

Pasal 4 ayat (1) huruf p:

"Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;”
- 7 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN), menyatakan:



Pasal 4:

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - b Impor Barang Kena Pajak;
 - c Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - d Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - e Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
 - f Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;"
- 8 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3), ayat (5), ayat (7) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), menyatakan:

Pasal 28 ayat (3):

"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;"

Pasal 28 ayat (5):

"Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas;"

Pasal 28 ayat (7):

"Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;"

Pasal 28 ayat (11):

"Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak Badan;"

- 9 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 beserta Penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76:

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);"

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;"

Penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002,

menyebutkan:

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;"

10 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding atas Koreksi Peredaran Usaha dalam PPh Badan sebesar Rp 907.019.729,00 sebagaimana telah diputus dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.32404/PP/M.II/15/2011 tanggal 30 Juni 2011, yang merupakan sengketa pokok dan juga telah kami ajukan peninjauan kembali, maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

10.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Nomor Lap-012/WPJ.04/KP.1205/2009 tanggal 29 Januari 2009, diketahui bahwa Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp 907.019.729,00 berasal dari setoran tunai dari PT. Perata Busana yang belum dilaporkan sebagai Peredaran Usaha. Berdasarkan pengujian arus piutang, koreksi merupakan penerimaan dari PT. Perata Busana yang dicatat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pembayaran pinjaman, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mencatat adanya penghasilan bunga pinjaman;

10.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju atas Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena Nilai Koreksi sebesar Rp 907.019.729,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak seluruhnya berasal dari penerimaan pembayaran PT. Perata Busana;

10.3. Bahwa dalam proses penyelesaian keberatan, pembahasan sengketa keberatan antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan Pemeriksa Pajak yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Nomor 858/PJ.071/2009 tanggal 10 Desember 2009 dan BA-61/PJ.07/2010 tanggal 26 Januari 2010, diuraikan sebagai berikut:

a. Pemeriksa menyatakan bahwa Selisih sebesar Rp 907.019.729,00 sebagai Penghasilan (Peredaran Usaha) karena:

- 1) Sanggahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa Penerimaan Uang sebesar Rp 907.019.729,00 sebagai pelunasan pinjaman PT. Perata Busana tidak sesuai dengan pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena didalam pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tercatat said^o awal Tahun 2005 atas Akun Piutang Lain-Lain kepada PT. Perata Busana Bersaldo Negatif sebesar (Rp 2.865.870.942,00) yang berarti bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki Hutang kepada PT. Perata Busana sebesar Rp 2.865.870.942,00 sehingga seharusnya yang melakukan pelunasan pinjaman adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan bukan PT. Perata Busana sebagaimana sanggahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut;
- 2) Berdasarkan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tidak ada penyerahan ke PT. Perata Busana oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang ditandai dengan adanya penerimaan uang (kas) dari PT. Perata Busana;



b. Pemeriksa pada saat pemeriksaan tidak pernah menerima voucher penerimaan kas dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

10.4. Bahwa dalam proses penyelesaian keberatan, pembahasan sengketa keberatan antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Nomor BA-515/PJ.071/2009 tanggal 30 Juni 2009 dan Nomor BA-18/PJ.07/2010 tanggal 7 Januari 2010, dapat diuraikan data sebagai berikut:

a. Pencatatan hutang-piutang pada pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah pada akun piutang lain-lain, jika akun piutang lain-lain bersaldo negatif artinya adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki hutang, sedangkan apabila saldo akun piutang lain-lain tersebut bersaldo positif maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki piutang;

b. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui bahwa antara PT. Perata Busana dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terdapat hubungan istimewa yaitu dalam satu group dan kesamaan kepengurusan;

10.5. Bahwa pada saat proses pemeriksaan ataupun pada saat keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan dokumen perjanjian hutang-piutang antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Perata Busana, dengan alasan untuk transaksi hutang-piutang antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Perata Busana memang tidak dibuat perjanjian secara tertulis. Dan kenyataan tersebut maka atas transaksi hutang-piutang antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Perata Busana tidak didukung dengan surat perjanjian hutang piutang;



10.6. Bahwa berdasarkan penelitian dokumen *General Ledger* (Buku Besar) Tahun 2005, dapat diketahui:

- a Tidak ada pendapatan bunga yang diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari pinjaman PT. Perata Busana, sehingga tidak terbukti adanya pinjaman PT. Perata Busana kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- b Saldo Awal Piutang Lain-Lain kepada PT. Perata Busana Tahun 2005 Negatif sebesar (Rp 2.865.870.942,00). Hal ini menunjukkan bahwa bukannya PT. Perata Busana yang meminjam kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tetapi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang memiliki hutang kepada PT. Perata Busana;
- c Terkait setoran tunai yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari PT. Perata Busana, tidak dapat dinyatakan sebagai pelunasan pinjaman oleh PT. Perata Busana sebagaimana sanggahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), akan tetapi hanya menyatakan terima dari PT. Perata Busana;
- d Dari hasil penelitian di atas, tidak dapat dibuktikan bahwa setoran tunai dari PT. Perata Busana adalah sebagai pelunasan pinjaman;

10.7. Bahwa pada saat pemeriksaan ataupun pada surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), setoran tunai tersebut dinyatakan sebagai pelunasan pinjaman dari PT. Perata Busana, namun pada saat pembahasan dengan peneliti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor BA-18/PJ.07/2010 tanggal 7 Januari 2010, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan setoran tunai tersebut adalah bukan pelunasan pinjaman oleh PT. Perata Busana melainkan PT. Perata Busana memberikan pinjaman kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Hal ini membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak konsisten dalam memberikan sanggahan, sehingga sanggahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat diyakini kebenarannya bahwa setoran uang tersebut sebagai pelunasan pinjaman oleh PT. Perata Busana;



11. Bahwa oleh karena tidak ada dokumen yang mendukung bahwa setoran tunai tersebut merupakan pelunasan pinjaman dari PT. Perata Busana, maka setoran tunai tersebut adalah Peredaran Usaha yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
12. Bahwa atas bukti pendukung yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan penelitian bersama dengan hasil sebagai berikut:
 - 12.1. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dari pemeriksaan dokumen diketahui terdapat Penyetoran Tunai sekitar Rp 940.000.000,00 yang terdiri 7 voucher. Dari ke-7 voucher tersebut terdapat 3 voucher penyetoran (nonnor 3-5) senilai Rp 355.000.000,00 yang tidak ada Hama Penyetornva, sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp 150.000.000,00 dari AMT dan Rp 435.000.000,00 adalah penyetoran dari PT. Perata Busana;
 - 12.2. Bahwa dalam Buku Besar, Akun Piutang Lain-lain Bersaldo Negatif (Rp 2.865.876.942,00) yang berarti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai utang ke Perata Busana dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu setoran dari Perata Busana tidak lain adalah setoran dari kegiatan usaha;
 - 12.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan rekening korannya dan rekening koran Perata Busana, dan menunjukkan bahwa tanggal dana keluar dari Perata Busana dan dana masuk adalah pada hari yang sama;
 - 12.4. Bahwa dari penelitian bukti diketahui bahwa dana yang keluar dari PT. Perata Busana dan masuk ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada hari yang sama adalah:

1	Tanggal	10/01/05	90.000.000
2	Tanggal	13/01/05	30.000.000
3	Tanggal	16/02/05	100.000.000
4	Tanggal	10/03/05	55.000.000
5	Tanggal	30/11/05	200.000.000



- 12.5. Bahwa untuk setoran tanggal 31 Desember 2005 sebesar Rp 315.000.000,00 masuk ke rekening Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tanggal 31 Desember 2005 dan keluar dari PT. Perata Busana tanggal 26 Desember 2005;
- 12.6. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan SPT Tahunan Badan Tahun 2005 dari Perata Busana dan menunjukkan bahwa tidak ada biaya untuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp 790.000.000,00. Selain itu Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga menunjukkan bahwa PT. Perata Busana memiliki Piutang Lain sebesar Rp 3.265.819.441,00;
- 12.7. Bahwa sedangkan untuk Setoran Tunai dari AMT sebesar Rp 150.000.000,00, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menambahkan bukti lagi;
- 12.8. Bahwa atas dokumen yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa atas setoran tunai tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum bisa membuktikan dengan jelas apakah merupakan Peredaran Usaha atau bukan;
- 12.9. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa kronologis peminjaman dana adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan permohonan peminjaman dana dengan menyebutkan rincian kebutuhan dana. Setelah disetujui dana tersebut disetorkan secara tunai dan catat sebagai piutang lain-lain. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa tidak ada dokumentasi yang dibuat atas persetujuan pinjaman tersebut karena ada satu manajemen (grup);
- 12.10. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak memberikan rincian atas saldo piutang lain-lain dari PT. Perata Busana sehingga tidak bisa diketahui apakah



argumentasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai dengan pencatatan yang ada;

13. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan seluruh koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas koreksi Peredaran Usaha sebagai berikut:

- 13.1. Bahwa tidak ada transaksi dagang antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Perata Busana dan PT. Argo Manunggal Trading;
- 13.2. Bahwa ekualisasi Peredaran SPT PPh Badan dengan SPM PPN dan Pengujian Arus Uang telah sesuai atau sama (cfm. surat permohonan banding);
- 13.3. Bahwa Voucher Nomor 3-5 senilai Rp 355.000.000,00 secara jelas diterima dari PT. Perata Busana;
- 13.4. Bahwa nomor *account* pada *voucher* adalah 0110 = Piutang Lain-lain dan bukan 0106 = Piutang Dagang;
- 13.5. Bahwa tentang Akun Piutang Lain-lain bersaldo negatif adalah sama dengan Hutang Lain-lain sebagaimana telah diuraikan pada Surat Nomor 0203/AMI-PP/2011 tanggal 10 Februari 2011;
- 13.6. Bahwa dana yang diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) benar-benar berasal dari PT. Perata Busana dengan tanggal sama;
- 13.7. Bahwa pada Rekening Koran Mandiri tercatat setoran tunai tanpa nama penyeter adalah alasan efisiensi. Untuk pengambilan atau tunai disetor tunai pada hari yang sama, dengan menggunakan kliring akan ada beda hari, dan dengan menggunakan RTGS akan timbul biaya RTGS;
- 13.8. Bahwa hutang kepada PT. Perata Busana untuk keperluan operasional Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) termasuk untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, Gaji dan lain-lain dan pada perincian Laba/Rugi PT. Perata Busana tidak terdapat pembelian barang ataupun jasa dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13.9. Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp 907.019.729,00, Total Biaya Operasi PT. Perata Busana Rp 1.917.824.298,00 terdiri dari Biaya Karyawan Rp 939.665.412,00, Lain-lain Rp 978.158.886,00, sehingga analisa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adanya peredaran ke PT. Perata Busana tidak terbukti;
14. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan seluruh koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menanggapi sebagai berikut:
- 14.1. Sanggahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa Penerimaan Tang sebesar Rp 907.019.729,00 sebagai pelunasan pinjaman PT. Perata Busana tidak sesuai dengan pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena di dalam pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tercatat Saldo Awal Tahun 2005 atas Akun Piutang Lain-Lain kepada PT. Perata Busana Bersaldo Negatif sebesar (Rp 2.865.870.942,00), yang berarti bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki hutang kepada PT. Perata Busana sebesar Rp 2.865.870.942,00 sehingga seharusnya yang melakukan pelunasan pinjaman adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan bukan PT. Perata Busana sebagaimana sanggahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut;
- 14.2. Bahwa jika melihat dari kondisi keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang mempunyai Saldo Kas dan Bank sebesar Rp 82.022.029,00 sedangkan Laba Ditahan sebesar (Rp 74.094.070,00). Dengan kondisi keuangan seperti ini tidak dapat diyakini bahwa setoran yang dilakukan PT Perata Busana adalah merupakan pinjaman;
- 14.3. Bahwa mengingat permasalahan dalam sengketa banding ini adalah masalah pembuktian, dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangan dapat membuktikan



kebenaran koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), maka dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis yang tidak mempertahankan seluruh koreksi, dalam hal ini adalah Koreksi Peredaran Usaha melalui Pendekatan Penerimaan Uang Masuk sebesar Rp 907.019.729,00, adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

15. Bahwa ketidakkonsistenan pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam sanggahannya serta ketidaksesuaian pernyataan tersebut dengan Pembukuan yang ada, menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melaksanakan kewajiban pembukuan dengan itikad baik sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 28 Undang-Undang KUP. Dengan demikian, tidak dapat diyakini bahwa pembukuan yang dilakukan telah mencerminkan keadaan yang sebenarnya;
16. Bahwa dengan adanya Uang Masuk sebesar Rp 907.019.729,00, terutama atas Koreksi sebesar Rp 757.019.729,00 yang tidak dapat dibuktikan eksistensinya merupakan pembayaran pinjaman dari PT. Perata Busana, maka menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang PPN atas penyerahan tersebut terutang PPN dengan tarif 10%;
17. Bahwa dengan demikian, maka telah jelas dan nyata-nyata terbukti bahwa koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali atas DPP PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 adalah telah tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumen yang mendukung bahwa Setoran Tunai sebesar Rp 907.019.729,00 tersebut merupakan pelunasan pinjaman dari PT. Perata Busana, maka setoran tunai tersebut adalah Peredaran Usaha yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga seharusnya merupakan bagian dari DPP yang dikenakan PPN;
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pendapat Majelis Hakim yang tidak mempertahankan seluruh koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Peredaran Usaha sebesar Rp



907.019.729,00 telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 4 ayat (1) huruf p Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pasal 4 Undang-Undang PPN, Pasal 28 Undang-Undang KUP serta Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Sehingga dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.32405/PP/M.II/ 16/2011 tanggal 30 Juni 2011 tersebut harus dibatalkan;

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.32405/PP/M.II/16/2011 tanggal 30 Juni 2011 yang menyatakan:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-104/PJ./2010 tanggal 23 Februari 2010 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00001/207/05/063/09 tanggal 5 Februari 2009, atas nama : PT. Argo Manunggal International, NPWP : 01.642.812.0-063.000, alamat : Wisma Argo Manunggal Lt. 18, Jalan Gatot Subroto Kav. 22, Semanggi, Jakarta Selatan, sehingga penghitungan pajak menjadi sebagaimana di atas; adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-104/PJ/2010 tanggal 23 Februari 2010 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00001/207/05/063/09 tanggal 5 Februari 2009, atas nama Pemohon Banding, NPWP :01.642.812.0-063.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 23.457.140,00 sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu berupa koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 yang berasal dari ekualisasi Peredaran Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PPh Badan sebesar Rp 907.019.729,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena perkara *a quo* merupakan pembayaran utang piutang dari PT. Perata Busana kepada Pemohon Banding, maka dengan demikian koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pajak Pertambahan Nilai;

- Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan H. Yulius, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002